

# IMPLEMENTASI UU NO. 15 TAHUN 2002 DAN KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Oleh : Yunus Husein, SH, LLM

## 1. PENDAHULUAN

Istilah *money laundering* diterjemahkan dengan pencucian uang. Pemicu dan tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkoba, korupsi dan penyuapan. Kegiatan *money laundering* ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dan suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya. Dengan semakin berkembangnya hasil tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri, mereka dapat mempunyai pengaruh yang kuat di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu dapat merugikan orang banyak.

Michael Camdessus, mantan *Managing Director International Monetary Fund* memperkirakan volume dari *cross-border money laundering* sekitar dua sampai lima persen dan *Gross Domestic Product* dunia yang diperkirakan mendekati USD 600 miliar.<sup>1</sup>

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sarana utama untuk kegiatan *money laundering* dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instruments dalam lalu lintas keuangan, yang akan digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini pula dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain yang belum ditopang oleh sistem hukum yang kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.<sup>2</sup>

Pada tanggal 17 April 2002 Pemerintah mengeluarkan UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan diberlakukannya UU tersebut maka kegiatan pencucian uang dinyatakan sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan ditinjau dalam makalah ini adalah:

1. Pengertian dan mekanisme kegiatan pencucian uang;
2. Latar Belakang dikeluarkannya UU No. 15 Tahun 2002 dan pokok-pokok pengaturannya;
3. Implementasi UU No. 15 Tahun 2002 dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.;

---

<sup>1</sup> 1 The National Money Laundering Strategy for 2000, The Department of the Treasury and the Department of Justice, USA, p. 4.

<sup>2</sup> Money Laundering: A Banker's Guide to Avoiding Problems. [occ.treas.gov/laundry/org.htm](http://occ.treas.gov/laundry/org.htm), p.2.

## 2. PENGERTIAN DAN MEKANISME KEGIATAN PENCUCIAN UANG

Istilah *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu tindak pidana ini dilakukan oleh organisasi tindak pidana “mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat “pencucian uang” yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minum keras.

Dalam Black’s Law Dictionary, *money laundering* diartikan sbb :

*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.*

Dalam perkembangan berikutnya pengertian *money laundering* dimuat dalam berbagai literatur maupun peraturan yang diberlakukan oleh beberapa negara dan organisasi internasional. Salah satu pengertian yang menjadi acuan di seluruh dunia adalah pengertian yang dimuat dalam the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan UU No.7 Tahun 1997. Secara lengkap pengertian *money laundering* tersebut adalah :

*The concealment or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.*

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Melihat pada definisi di atas, maka *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.<sup>3</sup>

*Placement* diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini terclapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui rela estate atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.

*Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Adapun *integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu ‘*legitimate explanation*’ bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di’cuci’ melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari

<sup>3</sup> Money Laundering: A Banker’s Guide to Avoiding Problems. [occ.treas.gov/laundry/org.htm](http://occ.treas.gov/laundry/org.htm), p.2.

uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah di-laundry dimasukan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

### 3. LATAR BELAKANG DIKELUARKANNYA UU NO.15 TAHUN 2002 DAN POKOK-POKOK PENGATURANNYA

#### 3.1. Latar Belakang Dikeluarkannya UU No.15 Tahun 2002

Kegiatan pencucian uang telah menjadi issue global mengingat kegiatan ini dapat melewati batas yuridiksi suatu negara. Kegiatan inipun membawa dampak-dampak yang merugikan baik terhadap sektor finansial maupun sektor riil. Dalam kaitannya dengan dampak bagi sektor keuangan menurut Charles Moriey *“at best legitimate businesses have been known to avoid or pull deposits out of countries that they suspect are involved in substantial Money Laundering at worst, Money Laundering has lead to the collapse of significant banking institutions”*. Flecher N Baldwin dan Robert J Munro menginformasikan kejatuhan bank-bank di beberapa negara seperti BCCI di London karena dampak kegiatan pencucian uang.<sup>4</sup> Dampak dimaksud misalnya:

- a. merugikan reputasi lembaga-lembaga keuangan apabila lembaga keuangan dimaksud digunakan sebagai sarana atau sasaran kegiatan pencucian uang. Khusus bagi lembaga perbankan risiko reputasi ini berkaitan dengan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga perbankan, mengingat lembaga perbankan melakukan usaha berdasarkan kepercayaan masyarakat. Disamping risiko reputasi kegiatan pencucian uang akan membawa dampak pada risiko hukum, risiko operasional dan risiko konsentrasi.
- b. Menumbuhkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik pada lembaga perbankan.

Pencegahan dari pemberantasan kegiatan *money laundering* dapat dilakukan melalui pendekatan pidana atau pendekatan bukan pidana, seperti pengaturan dan tindakan administratif. Partisipasi Pemerintah RI dalam upaya pemberantasan kegiatan pencucian uang merupakan pelaksanaan dari amanat PBB dalam *the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah melalui UU No.7 Tahun 1997. Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatanganan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan mengambil langkah-langkah agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius.

Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana.<sup>5</sup>

Pertama, karena pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya *money laundering* sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, di samping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya dengan melakukan *“sterile investment”* dalam bentuk *property* atau perhiasan yang mahal.. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, *money laundering* dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional dan tindak pidana yang terorganisir yang melakukan pencucian uang dapatjuga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan

---

<sup>4</sup> “Kriminalisasi Pemutihan Uang (Money Laundering) Sebagai Bagian Dari White Collar Crime”, Harkristuti Harkrisnowo, Seminar Money Laundering FH UI, 23 Agustus 2001.

<sup>5</sup> Guy Stessen, *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model*, Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge University Press, 2000, hal. 82 dst

suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Kedua, dengan ditetapkannya *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelanang uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dan “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Di banyak negara dengan menyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Ketiga, dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencungakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut.

Dalam laporan bulan Maret tahun 2002, Indonesia dimasukkan kedalam *major laundering countries* bersama lima puluh satu negara lainnya oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Major money laundering countries diartikan dengan “*as one whose financial institutions engages in currency transactions involving significant amount of proceeds from international narcotics trafficking*” Mungkin saja laporan itu benar, karena beberapa alasan. Pertama, selama ini, pada waktu orang menyimpan uangnya di bank tidak pernah ditanyakan asal usulnya. Kedua, Indonesia menganut sistem devisa bebas dengan perekonomian yang terbuka. Dalam sistem devisa bebas siapa saja boleh memiliki devisa, menggunakannya untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menjualnya kepada negara atau bank sentral. Ketiga, ketentuan rahasia bank di Indonesia cukup ketat dengan pengecualian yang bersifat terbatas (limitatif). Keempat, terdapat kondisi yang menunjang yaitu adanya *saving investment gap*, yang mengakibatkan Indonesia memerlukan banyak pinjaman dana dari luar. Kelima, dengan adanya tindakan yang keras dari Amerika Serikat untuk memberantas *money laundering* di negaranya dan negara tetangganya, antara lain negara-negara Amerika Selatan terdapat kemungkinan uang hasil tindak pidana, seperti hasil penjualan narkoba lari ke Indonesia untuk dicuci.

Di samping itu, sejak Juni 2001, Indonesia bersama-sama sejumlah negara lainnya, antara lain Filipina dan Myanmar dimasukkan dalam daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT) oleh *Financial Actions Task Force on Money Laundering* (FA TF) yang beranggotakan 29 negara-negara maju. Pada mulanya, salah satu penyebab utama Indonesia dimasukkan dalam NCCT adalah karena Indonesia belum memiliki UU yang menyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana. Mengingat pendekatan yang dilakukan oleh FA TF ini merupakan “*punitive approach*”, maka suatu waktu terclapat kemungkinan Indonesia akan dikenakan tindakan balasan (*counter measures*) oleh anggota FA TF apabila rezim *money laundering* di Indonesia dinilai tidak kooperatif. Tindakan balasan atau sanksi itu dapat berupa hambatan terhadap transaksi perbankan seperti transfer, LIC, pinjaman luar negeri atau seluruh transaksi dengan pihak Indonesia dianggap merupakan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*). Kalau tidak salah pada waktu yang lalu salah satu bank nasional kesulitan untuk membuka kantor cabang di Amerika Serikat, karena Indonesia tidak memiliki UU Money Laundering. Sebagai contoh lain, Marshall Island yang dicantumkan dalam NCCT sejak tahun 2000 mengakibatkan ada kontrak antara banknya dengan bank di luar negeri dibatalkan.

Di samping itu, sejalan dengan FATF yang terkenal dengan *forty recommendations* dan *8 special recommendations* untuk memberantas *money laundering* dan Terorisme, Basle Committee on Banking Supervision juga merekomendasikan agar supaya sistem perbankan tidak dipergunakan sebagai sarana tindak pidana atau sarana pencucian uang, maka sebaiknya bank harus menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dengan baik disertai dengan sistem pelaporan yang memadai. Basle Committee menyadari bahwa pada *money laundering* melekat beberapa risiko, yaitu risiko reputasi, risiko yuridis, risiko operasional dan risiko konsentrasi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah saatnyalah Indonesia memiliki UU *Money Laundering*, sehingga kepentingan Indonesia terjamin lebih baik dan dalam pergaulan internasional dapat diterima dengan baik. Hal ini lebih dibutuhkan lagi agar pemulihan krisis ekonomi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Sebenarnya baik Pemerintah maupun Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang dan ketentuan yang secara tidak langsung dapat mencegah kegiatan pencucian uang. Namun oleh *Financial Action Task Force* (FATF) usaha tersebut dinilai belum cukup untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang. Oleh karena itu sebagai bagian dari komitmen Pemerintah RI untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan kegiatan pencucian uang, sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah telah mempersiapkan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di bawah koordinasi Departemen Kehakiman dan HAM. RUU ini juga disusun sebagai jawaban atas dugaan dan kekhawatiran masyarakat internasional yang selama ini menganggap Indonesia sebagai sasaran empuk untuk kegiatan *money laundering* karena tidak atau belum mempunyai ketentuan yang secara formal dan tegas menyatakan bahwa kegiatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No. 15 tahun 2002 bahwa "perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan".

### 3.2. Pokok-Pokok Pengaturan UU No. 15 tahun 2002

RUU yang sudah disetujui oleh DPR pada tanggal 25 Maret yang selanjutnya disahkan oleh Presiden pada tanggal 17 April 2002 dan menjadi UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ini terdiri dari sepuluh bab yang terinci dalam 46 pasal. Adapun pokok-pokok yang diatur dalam UU dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Hasil tindak pidana yaitu harta kekayaan yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari lima belas tindak pidana (*predicate crimes*) korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; perbankan; narkoba; psikotropika; perdagangan budak, wanita dan anak; perdagangan gelap senjata; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan yang dilakukan di wilayah negara RI atau di luar wilayah Negara RI dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- b. Cakupan tindak pidana pencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan harta kekayaan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, atau membawa ke luar negeri, menukarkan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Termasuk dalam cakupan tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang yang (secara pasif menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Ancaman pidana bagi tindak pidana pencucian uang di atas adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp 5 milyar dan paling banyak Rp 15 milyar.
- c. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yaitu:
  - 1) penyedia jasa keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan yang diwajibkan dikenakan ancaman pidana berupa denda minimum Rp. 250 juta dan maksimum Rp. 1 milyar.
  - 2) setiap orang yang tidak melaporkan pembawaan uang tunai dalam Rupiah sejumlah Rp. 100 juta atau lebih ke dalam atau ke luar wilayah RI diancam dengan pidana denda minimum Rp. 100 juta dan maksimum Rp.300 juta.

- 3) PP A TK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim atau pihak lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar larangan menyebut identitas pelapor diancam dengan pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 3 tahun.
- d. Tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.
  - e. Pelaporan :
    - 1) Pelaporan transaksi keuangan :
      - penyedia jasa keuangan wajib melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu transaksi yang mencurigakan; transaksi tunai dalam jumlah kumulatif Rp. 500 juta atau lebih.
      - kewajiban pelaporan tersebut tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan, yakni transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji/pensiun, dan transaksi lainnya yang disetujui oleh PPA TK untuk dikecualikan.
      - Pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut dikecualikan dari ketentuan rahasia bank.
    - 2) Pelaporan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah RI
      - Setiap orang yang membawa uang tunai sebesar Rp100 juta atau lebih ke dalam atau ke luar wilayah RI wajib melaporkan kepada Bea Cukai.
      - Bea Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK apabila terdapat pelanggaran atas kewajiban pelaporan tersebut
    - 3) Identitas nasabah
      - Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitas dan dokumen pendukung secara lengkap.
      - Penyedia Jasa Keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen pendukung identitas pengguna jasa keuangan s.d. 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan ybs.
  - f. Tugas dan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPA TK) yang merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta bertanggung jawab kepada Presiden.
  - g. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. h. Perlindungan bagi pelapor dan saksi
  - h. Kerjasama internasional
  - i. Ketentuan Peralihan :
    - 1) PPATK mulai melaksanakan fungsinya paling lambat 1,5 tahun sejak Undang-undang ini diundangkan;
    - 2) Sebelum PPATK mulai melaksanakan fungsinya, tugas dan kewenangan PPATK khusus menyangkut Penyedia Jasa Keuangan berupa bank, dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### **4. IMPLEMENTASI UU NO. 15 TAHUN 2002 DAN KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA**

##### **4.1. Implementasi UU No. 15 Tahun 2002**

Pada pertemuan *Asia Pacific Group on Money Laundering* di Brisbane dan pertemuan *face-fa-face* dengan *Review Group* dari Financial Action Task Force on Money Laundering pada awal Juni 2002, Delegasi Republik Indonesia menyampaikan *implementation plan* yang akan dilaksanakan selama dua tahun. Pada tahun pertama antara lain Indonesia akan membentuk Unit Khusus Money Laundering padajaran Kepolisian, mengusulkan Ketua PPATK ke Presiden dan banyak program sosialisasi yang harus dilaksanakan termasuk untuk aparat penegak hukum. Pada tanggal 8 Oktober 2002 telah dikeluarkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala PPA TK. Sa at ini tengah disusun Keputusan Presiden tentang susunan organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan UU No. 15 tahun 2002 maka Kepala dan Wakil Kepala PPATK harus sudah melaksanakan fungsinya paling lambat 6 bulan setelah Kepala dan Wakil Kepala PPATK ditetapkan.

Sementara itu berdasarkan ketentuan peralihan UU No. 15 tahun 2002 maka pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK yang menyangkut perbankan dilaksanakan oleh BI. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bahwa Prinsip KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Pokok-pokok yang diatur dalam PBI ini sebagian besar mengakomodir butir-butir rekomendasi dari Basel Committee on Banking Supervision dalam *Core Principles For Effective Banking Supervision* bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, serta memperhatikan pula rekomendasi FA TF bahwa prinsip dimaksud merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana maupun sasaran kejahatan money laundering.

BI juga telah mengeluarkan SE Ekstem No. 3/291DPNP tanggal 13 Desember 2001 kepada semua bank perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang menyampaikan pedoman standar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Berkenaan dengan amanat UU No. 15 tahun 2002 dan Peraturan Bank Indonesia tersebut, maka BI telah menerima dan melakukan penelitian atas laporan-laporan transaksi yang mencurigakan dari bank-bank. Apabila dari hasil penelitian dan pengkajian diketahui bahwa laporan tersebut adalah *suspicious* maka laporan dimaksud akan diteruskan kepada aparat penegak hukum.

Berkaitan dengan diseminasi ketentuan money laundering, BI telah mengadakan berbagai sosialisasi dan temu wicara dengan aparat penegak hukum dan perbankan baik sebelum berlakunya UU No. 15 tahun 2002 maupun setelah UU tersebut diundangkan. Pada bulan Agustus 2002 ini telah diadakan seminar nasional "Arah Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang" kerjasama antara Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Bank Indonesia.

##### **4.2. Kaitan UU No. 15 Tahun 2002 dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya**

###### **a. UU Yang Berkaitan Dengan Psikotropika**

Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan psikotropika, antara lain UU No.8 tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971, UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Disamping itu terdapat beberapa Peraturan Menteri Kesehatan tahun 1997 tentang Peredaran Psikotropika dan Ekspor Impor Psikotropika. UU Psikotropika bertujuan untuk

memberantas dan mencegah terjadinya peredaran gelap psikotropika. Dalam UU ini diatur antara lain mengenai persyaratan dan tata cara ekspor dan impor peredaran serta penyaluran psikotropika agar hal-hal tersebut tidak digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Disamping itu berdasarkan Pasal 2 UU No. 15 tahun 2002 maka hasil kejahatan psikotropika adalah termasuk hasil tindak pidana yang merupakan sumber tindak pidana pencucian uang (*predicate crimes*).

**b. UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no. 10 tahun 1998 (UU Perbankan)**

Secara formal definisi atau pengertian rahasia bank diatur dalam Pasal 1 angka 28 UU Perbankan yaitu "Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya". Selanjutnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. Ketentuan dimaksud berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Pengecualian ini bersifat limitatif dengan berlandaskan kepentingan umum dan negara, yaitu untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, dan atas permintaan, persetujuan tertulis atau kuasa dari nasabah penyimpan dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan.

Namun demikian dalam UU No. 15 tahun 2002 telah diatur pengecualian dan ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi yang mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai oleh penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank;
- b. permintaan informasi oleh penyidik, penuntut umum atau hakim mengenai harta kekayaan nasabah kepada bank dalam rangka pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian maka permintaan keterangan dimaksud tidak perlu ijin Bank Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan kewenangan pembinaan dan pengawasan bank dan UU perbankan maka BI dapat melakukan pemeriksaan atas laporan transaksi yang mencurigakan dari bank sebelum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menjalankan fungsinya serta mengeluarkan ketentuan yang terkait misalnya Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

**c. Undang-Undang No. 24 tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar**

Sebagaimana diketahui kegiatan pencucian uang dapat dilakukan melalui pergerakan dana dalam transaksi internasional. UU No. 24 tahun 1999 secara tidak langsung memberikan landasan untuk memantau kegiatan ini. Pasal 3 ayat (2) misalnya, mengatur sebagai berikut "*Setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia*". Keterangan dan data yang diminta antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi.

**d. Peraturan Bank Indonesia tentang Pemantauan Kegiatan lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan lalu Lintas Devisa**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, PBI No. 4/2/PBI/2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dan SE No. 4/5/DSM tanggal 28 Maret 2002 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Perusahaan Bukan

Lembaga Keuangan, maka baik seluruh bank dan lembaga keuangan non bank serta perusahaan yang melakukan kegiatan lalu lintas devisa diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan lalu lintas devisa baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Bank Indonesia. Kegiatan pemantauan dan penyampaian laporan bertujuan untuk keperluan penyusunan statistik neraca pembayaran dan posisi investasi internasional Indonesia dalam rangka mendukung tercapainya stabilitas moneter. Ketentuan Bank Indonesia ini dapat memberikan informasi mengenai transaksi yang mempengaruhi aset dan atau kewajiban luarnegeri.

e. **PBI No. 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar Atau Masuk Wilayah Pabean RI**

Sebelumnya BI telah mengeluarkan PBI No. 3/18/PBI/2001 namun ketentuan dimaksud perlu diselaraskan kembali sesuai dengan UU No. 15 tahun 2002 untuk menghindari kerancuan penerapan dan lebih memberikan kepastian bagi masyarakat. PBI dimaksud tetap mengacu pada UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa Uang Rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean RI kecuali dengan ijin BI, dengan tujuan :

- (1) mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang Rupiah;
- (2) mengawasi beredarnya uang palsu dimasyarakat dengan mencegah masuknya Rupiah palsu dari luar negen.

PBI ini mengatur:

Pasal 2 : Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp. 100 juta atau lebih keluarwilayah pabean RI, wajib terlebih dahulu memperoleh ijin BI.

Pasal 3 : Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp. 100 juta atau lebih masuk wilayah pabean RI, wajib terlebih dahulu memeriksakan keaslian uang tersebut kepada petugas Bea dan cukai di tempat kedatangan.

f. **PBI No. 3/10/PBII2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 3/23/PBII2001 tentang Perubahan atas PBI No. 3/10/PBII2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah**

Terdapat beberapa dampak yang mungkin timbul dengan adanya UU Money Laundering dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC). Pertama diperlukan adanya kesiapan mental, pengetahuan, sistem pengenalan nasabah, sistem pelaporan dan arsip, ketrampilan dan pengamanan bagi kalangan perbankan untuk melaksanakan UU dan Peraturan Bank Indonesia ini. Hal ini perlu dimiliki bank, karena seluruh kegiatan usaha bank yang dahulu "halal" atau "sah" dapat menjadi "tidak halal" atau "tidak sah" apabila ada kaitan dengan upaya untuk mengaburkan dan menyembunyikan uang hasil tindak pidana. Di samping itu, mengingat *money laundering* paling banyak dilakukan melalui jasa-jasa perbankan, maka sudah tentu industri perbankan akan sangat terpengaruh oleh UU *Money Laundering* dan industri perbankan sangat berperan di dalam pencegahan *money laundering*. Jangan sampai reputasi bank menjadi rusak atau pegawai bank menjadi korban karena dituduh ikut membantu mengaburkan atau menyembunyikan asal usul uang hasil tindak pidana.

Kedua, diperlukan adanya perubahan budaya dan mental masyarakat. Sebagaimana diketahui UU Tindak Pidana *Money Laundering* dan PSI mewajibkan nasabah untuk memberikan keterangan yang benar dan lengkap mengenai identitas diri termasuk informasi mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha dengan bank serta sumber dana kepada bank, serta adanya kewajiban bagi bank untuk melaporkan transaksi dalam jumlah tertentu dan

transaksi yang mencurigakan. Mengingat hal ini belum terbiasa dilakukan, maka perlu adanya penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai hal ini.

Ketiga, adanya beban biaya yang lebih besar yang ditanggung bank. Hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang wajib dilakukan atau dimiliki bank seperti melakukan identifikasi nasabah, pelaporan dan pemeliharaan sistem arsip, internal control, pelatihan dan pengamanan yang perlu dilakukan oleh bank untuk melaksanakan ketentuan *Money Laundering* ini.

Keempat secara teoritis ketentuan *Money Laundering* dapat mengakibatkan pelarian dana ke luar negeri atau menyimpan uangnya di bawah bantal!. Hal ini sedikit kemungkinan terjadi, karena di luar negeri mereka akan menemui ketentuan yang hampir sama dan pelarian modal ke luar negeri tampaknya sudah pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, sehingga uang yang akan dilarikan sudah tidak banyak lagi. Sementara menyimpan uang di bawah bantal jelas kurang aman dan tidak menguntungkan secara ekonomis.

Kelima, perlu adanya penyesuaian beberapa UU yang terkait seperti UU Perbankan, UU Pasar Modal khususnya yang berkaitan dengan ketentuan kerahasiaan.

Keenam, bank harus mengubah caranya beroperasi agar terhindar dari penyalahgunaan oleh penjahat dan terhindar juga dari hukuman pidana. Oiharapkan dengan menerapkan ketentuan *Money Laundering*, bank dapat lebih mampu menghindari melakukan transaksi dengan nasabah dan atau transaksi yang ada kaitan dengan kejahatan pencucian uang sehingga risiko yang mungkin timbul bagi bank dapat diminimalkan. Oengan diberlakukannya UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maka diharapkan akan terjadi kualitas keseragaman kualitas pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada seluruh penyedia jasa keuangan, khususnya pada seluruh perbankan nasional serta komitmen dan pandangan yang sama dan perbankan dan nasabah terhadap pentingnya penerapan ketentuan *anti money laundering*.

Dari uraian di atas, maka UU No. 15 tahun 2002 mengatur kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana serta sanksi pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Dalam UU tsb juga diatur kewajiban penyedia jasa keuangan dalam pelaporan transaksi keuangan. Pengertian penyedia jasa keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Dengan demikian maka kewajiban pelaporan disampaikan tidak hanya oleh bank namun oleh juga penyedia jasa keuangan lainnya. Sedangkan PSI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mengatur penerapan prinsip KYC di perbankan serta kewajiban bank dalam kaitannya dengan penerapan prinsip dimaksud. PSI ini menetapkan sanksi administratif bagi bank yang melanggar ketentuan dimaksud.

Meskipun sanksi yang diterapkan bersifat administratif namun sanksi dimaksud sangat memberatkan bank, mengingat sanksi administratif tersebut adalah berdasarkan Pasal 52 ayat 2 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 dan sanksi denda. Sanksi tersebut misalnya berupa, pencantuman pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; penurunan tingkat kesehatan bank; pembekuan kegiatan usaha tertentu.

## 5. PENUTUP

Dengan keberadaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah diharapkan dapat mencegah kegiatan pencucian uang, khususnya yang menggunakan sarana perbankan dan memperkuat sistem hukum khususnya dalam bidang penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Disamping itu implementasi yang baik atas UU No. 15 tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan UU No. 15 tahun 2002, akan mempengaruhi dunia internasional dalam menilai kondisi sistem keuangan dan perbankan di Indonesia, khususnya penilaian dari Financial Action Task Force yang telah mengkategorikan Indonesia ke dalam *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCTs). Diharapkan dengan adanya implementasi yang baik terhadap peraturan-peraturan dimaksud, FATF akan melakukan penilaian yang baik terhadap Indonesia sehingga Indonesia tidak dimasukkan dalam kategori NCCTs.

Industri perbankan diharapkan bukan lagi digunakan sebagai sarana untuk berkembangnya kegiatan pencucian uang. T erlebih lagi kepentingan Indonesia tetjamin lebih baik dan dalam pergaulan intemasional dapat diterima dengan baik, sehingga pemulihan krisis ekonomi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

---

Disampaikan dalam rangka Lokakarya terbatas khusus untuk hakim mengenai UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat MA-RI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta, 29 Oktober 2002.